

Jakarta, 1 Juli 2026/ 1 July 2026

No. : Tel. 3488/LP 210/DMT-10000000/2026
Lampiran/Attachment : -
Perihal/Subject : Laporan Informasi atau Fakta Material/
Material Information or Facts Disclosure

Kepada Yth./To:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan/
Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision of Financial Services Authority**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Dengan ini PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diubah sebagian berdasarkan POJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, sebagai berikut: /

*PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, hereby submit a Report of Material Information or Facts in accordance with Financial Services Authority Regulation (“**OJK Regulation**”) No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure on Material Information or Facts by Issuers or Public Company as partially amended by OJK Regulation No. 45 of 2024 on the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, as follows:*

Name Emiten atau Perusahaan Publik/
Name of Issuer or Public Company. : PT Dayamitra Telekomunikiasi Tbk
 (“**Perseroan**”/“**Company**”).

Bidang Usaha/
Business Activities. : Berusaha dalam bidang instalasi telekomunikasi,
konstruksi sentral telekomunikasi, aktivitas
telekomunikasi dengan kabel, dan aktivitas
telekomunikasi tanpa kabel./

*Engaged in telecommunication installation,
telecommunication central construction, wired
telecommunication activities, and wireless
telecommunication activities.*

Alamat surat elektronik/
E-mail. : corporate.secretary@mitratel.co.id

1.	Tanggal Kejadian/ Date of Occurrence.	:	1 Juli 2026/ 1 July 2026.
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ Type of Material Information or Fact.	:	Informasi terkait efektifnya penggabungan usaha antara Perseroan, PT Persada Sokka Tama (“ PST ”) dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi (“ UMT ”) dengan Perseroan sebagai perusahaan penerima penggabungan usaha (“ Penggabungan ”)./ <i>Information regarding the effectiveness of the merger between the Company, PT Persada Sokka Tama (“PST”), and PT Ultra Mandiri Telekomunikasi (“UMT”), with the Company acting as the surviving entity in the merger (“Merger”).</i>

3.	Uraian Informasi atau Fakta Material/ <i>Description of the Material Information or Fact.</i>	: Penggabungan telah menjadi efektif pada tanggal 1 Juli 2026 ("Tanggal Efektif Penggabungan"), dengan diterbitkannya persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan melalui Surat Keputusan No. AHU-0032838.AH.01.10.Tahun 2026 tanggal 1 Juli 2026 yang telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dengan surat penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.09.0365315 tanggal 1 Juli 2026./ <i>The Merger became effective on 1 July 2026 ("Effective Date of the Merger"), upon the issuance of the approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia for the amendment to the Company's articles of association as a result of the Merger pursuant to Decree No. AHU-0032838.AH.01.10.Tahun 2026 dated 1 July 2026, and following the notification to the Ministry of Law as evidenced by the Acknowledgement of Receipt of Notification of the Company's Merger No. AHU-AH.01.09.0365315 dated 1 July 2026.</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such material occurrence, information or fact on the operating activities, legal impact, financial conditions, or going concern of the Issuer or Public Company.</i>	: Dengan diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Penggabungan antara Perseroan, PST dan UMT telah efektif dan sejak Tanggal Efektif Penggabungan, PST dan UMT selaku perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, dimana akibat hukum atas hal tersebut adalah: a. Seluruh aktiva dan pasiva PST dan UMT akan beralih demi hukum kepada Perseroan selaku perusahaan yang menerima Penggabungan; b. Perseroan akan menggantikan kedudukan PST dan UMT dan mengambilalih hak dan kewajiban PST dan UMT terhadap pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional PST dan UMT; dan c. PST dan UMT selaku perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan./ <i>Upon obtaining approval from the Minister of Law of the Republic of Indonesia, the Merger between the Company, PST, and UMT has become effective and since the Effective Date of the Merger, PST and UMT as the merging company shall therefore be legally dissolved without prior liquidation process, where the legal consequences are as follows:</i> a. <i>All the assets and liabilities of PST and UMT shall be legally transferred to the Company as the surviving company;</i> b. <i>The Company shall substitute the position of PST and UMT and assume all the rights and obligations of PST dan UMT to third parties resulting from the business and operating activities of PST dan UMT; and</i> c. <i>PST dan UMT as the merging company shall be dissolved by the operation of law as of the Effective Date of the Merger.</i>

5.	Keterangan Lain – lain/ <i>Other Information.</i>	:	Tidak ada/ <i>None.</i>
----	--	---	----------------------------

Hormat kami/*Sincerely,*
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk



Noorhayati Candrasuci
Direktur Investasi